

## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

<b>NOMOR SOP</b>	1.SOP/TL.05/DLT.4/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	5 Januari 2024
<b>TGL. REVISI</b>	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik M. P. Dwinugroho NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (yang dilakukan oleh DJK)

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2021. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

#### Keterkaitan :



1. ESDM - 01.02 DJK - 03.07.01: Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Standar
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
3. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah
4. SOP Perumusan Kebijakan Tenaga Teknik Ketenagalistrika
5. SOP Penyusunan Kaji Ulang Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
6. SOP Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

#### Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
2. Memahami kegiatan registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Memahami proses Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

#### Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat permohonan sertifikasi kompetensi tenaga teknik
2. Laptop/Komputer
3. Printer
4. Data diri peserta
5. Data Okupasi Jabatan

<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
1. Apabila nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan tidak tercatat di sistem informasi, maka sertifikat kompetensi tidak valid	1. Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
<b>DIUSULKAN OLEH:</b>	
<b>Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</b>	<b>Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda / Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</b>
	
Heru Setiawan	Arnaldo Simarmata

Judul SOP: Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Sertifikat	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Koordinator Kelompok Kerja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pejabat Fungsional/Staf	Panitia Uji Kompetensi Ditjen Ketenagalistrikan	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Sistem Informasi SKTTK	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon sertifikat kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan kepada Panitia Uji Kompetensi (PUK)								- Surat permohonan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan - Data diri peserta - Data okupasi jabatan	1 hari	Surat permohonan sertifikasi kompetensi beserta kelengkapannya	
2	PUK melakukan verifikasi kesesuaian data peserta beserta okupasi jabatan. Jika sesuai maka LSK merencanakan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, jika tidak permohonan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan diajukan kembali.								- Data diri peserta - Data okupasi jabatan	2 hari	Hasil penilaian kesesuaian data peserta	
3	PUK mengajukan permohonan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melalui Sistem Informasi SKTTK								Permohonan sertifikasi kompetensi beserta kelengkapan peserta	1 hari	Nomor agenda sertifikasi kompetensi	
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima permohonan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan								Surat permohonan pelaksanaan sertifikasi kompetensi beserta kelengkapannya melalui sistem informasi SKTTK	1 hari	Nomor agenda sertifikasi kompetensi	
5	Pejabat Fungsional/Staf melakukan evaluasi terhadap surat permohonan uji beserta kelengkapannya. Jika setuju maka PUK melaksanakan uji, jika tidak permohonan dikembalikan ke PUK untuk diperbaiki dan diajukan kembali.								Surat permohonan pelaksanaan uji kompetensi beserta kelengkapannya	5 hari	Persetujuan pelaksanaan agenda sertifikasi kompetensi	
6	PUK melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan mengirimkan hasil penilaian sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan								- Tim Uji - Tempat Uji Kompetensi - Sarana dan prasarana pendukung	3 hari	Rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	
7	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima hasil uji sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.								Rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	1 hari	Persetujuan rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	

4

3

2

1

Judul SOP: Pelayanan Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)

No.	Aktivitas	Pelaksana	Pelaksana			Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
			Pemohon Sertifikat	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Koordinator Kelompok Kerja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pejabat Fungsional/Staf	Panitia Uji Kompetensi Ditjen Ketenagalistrikan	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Sistem Informasi SKTTK	Kelengkapan	Waktu	
8	Pejabat Fungsional/Staf melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian sertifikasi kompetensi beserta kelengkapannya. Jika sesuai maka diteruskan ke Subkordinator Pengawasan, jika tidak sesuai hasil penilaian dikembalikan ke PUK untuk diperbaiki dan diajukan kembali.		4	3	2	1			Hasil verifikasi rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	1 hari	Persetujuan	
9	Subkoordinator Pengawasan Tenaga Teknik melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi pejabat fungsional/staf. Jika setuju maka diteruskan ke Pokja Tenaga Teknik, jika tidak hasil uji dikembalikan ke PUK untuk diperbaiki dan diajukan kembali.							Hasil evaluasi rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	1 hari	Persetujuan		
10	Koordinator Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan melakukan validasi terhadap hasil verifikasi Subkoordinator Pengawasan. Jika setuju maka PUK melakukan pembayaran PNBP, jika tidak hasil uji dikembalikan ke PUK untuk diperbaiki dan diajukan kembali.							Hasil validasi rekomendasi penilaian sertifikasi kompetensi	1 hari	Persejutan		
11	PUK melakukan pembayaran PNBP.							Tagihan PNBP	1 hari	Bukti pembayaran PNBP		
12	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menerbitkan nomor registrasi dan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.							Bukti pembayaran PNBP	1 hari	- Nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan - Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan		
13	PUK menerima menerima nomor registrasi dan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dari Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dan menyampaikannya kepada pemohon.							- Nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan - Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	1 hari	Sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan		